TRANSFORMASI EKONOMI MASYARAKAT AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS DI DESA KAYUBOKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG

(PENDEKATAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh: DELLA NATALIA

NIT. 22314141

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

ABSTRAC

The conversion of agricultural land into gold mining areas is a phenomenon that not only changes land use but also affects the economic structure, livelihood patterns, and livelihood strategies of rural communities. This study aims to analyze the process of agricultural land conversion into gold mining areas, examine the economic transformation of local communities, identify changes in livelihood patterns, and describe community livelihood strategies in Kayuboko Village, Parigi Moutong Regency.

The research employed a descriptive qualitative approach using the ***Sustainable Livelihood Framework (SLF)*** *as the main analytical framework. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving purposively selected informants. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, while triangulation techniques were applied to ensure data validity.*

The findings indicate that the expansion of gold mining activities has accelerated the conversion of agricultural land into mining areas, reducing productive farmland and transforming the community's occupational structure. Many residents shifted from agriculture to mining and supporting economic activities, including trading, transportation services, mining supply businesses, and other informal occupations. Although this transformation increased household income for some community members in the short term, it also created greater economic vulnerability due to dependence on the mining sector, which is highly influenced by fluctuations in gold production and commodity prices. Based on the Sustainable Livelihood Framework, the community adopted various livelihood strategies, including livelihood diversification, strengthening social capital, improving human capital through skills development, and optimizing financial and physical assets to maintain household economic resilience. The study concludes that the community's economic transformation represents an adaptive response to land-use change, generating new economic opportunities while simultaneously creating challenges for sustainable livelihoods. Therefore, policies promoting sustainable land-use management and community economic empowerment are essential to ensure long-term rural welfare.

Keywords: *land-use conversion, economic transformation, gold mining, Sustainable Livelihood Framework, livelihood strategies.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iii**

MOTTO **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **xi**

DAFTAR TABEL **xiii**

DAFTAR GAMBAR **xiv**

INTISARI **x**

ABSTRAC **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

A. Kajian Penelitian Terdahulu 10

BAB III METODE PENELITIAN **24**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 24

B. Lokasi Penelitian 25

C. Fokus Penelitian 26

D. Informan Penelitian 27

E. Teknik Penentuan Informan 28
G. Teknik Pengumpulan Data 29
I. Instrumen Penelitian 31
J. Teknik Analisis Data 31
K. Uji Keabsahan Data 33
L. Etika Penelitian 34
M. Tahapan Penelitian 35
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 36
A. Gambaran Umum Kabupaten Parigi Moutong 36
B. Gambaran Umum Kecamatan Parigi Barat 37
C. Gambaran Umum Desa Kayuboko 37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Hasil Penelitian 40
Sumber: Peta RBI dan Olahan Penulis 41
Sumber: Peta RBI dan Olahan Penulis 41
B. Pembahasan 43
BAB VI PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Implikasi Penelitian 60
C. Keterbatasan Penelitian 61
D. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sintesis Penelitian Terdahulu12
Tabel 3. 1 Matriks Analisis:33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir Penelitian..... 21
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kecamatan Parigi Barat 26
Gambar 5. 1 Peta Penggunaan Lahan Tahun 2019 40
Gambar 5. 2 Peta Penggunaan Lahan Tahun 2026 41

.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan merupakan sumber daya agraria yang memiliki fungsi strategis bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Selain berfungsi sebagai ruang untuk melakukan berbagai aktivitas pembangunan, lahan juga menjadi faktor produksi utama dalam sektor pertanian yang menopang ketahanan pangan, penyedia lapangan pekerjaan, serta sumber penghidupan masyarakat pedesaan. Bagi masyarakat agraris, lahan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan ekologis yang membentuk sistem kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Oleh karena itu, perubahan fungsi lahan merupakan suatu fenomena yang tidak hanya berdampak pada perubahan fisik wilayah, tetapi juga memengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan wilayah di Indonesia. Peningkatan kebutuhan ruang untuk kegiatan industri, permukiman, infrastruktur, serta eksploitasi sumber daya alam telah menyebabkan semakin berkurangnya luas lahan pertanian produktif. Perubahan tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari meningkatnya aktivitas pembangunan yang mendorong pemanfaatan lahan ke arah penggunaan yang dianggap memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan fungsi sebelumnya. Akibatnya, keberadaan lahan pertanian sebagai penyangga kehidupan masyarakat pedesaan semakin terdesak oleh berbagai kepentingan pembangunan.

Alih fungsi lahan pada dasarnya merupakan perubahan penggunaan lahan dari fungsi semula menuju fungsi lain yang memberikan manfaat ekonomi berbeda. Dalam konteks pembangunan ekonomi, perubahan penggunaan lahan sering dipandang sebagai konsekuensi logis dari transformasi struktur ekonomi suatu wilayah. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak selalu menghasilkan manfaat yang bersifat positif bagi masyarakat lokal. Pada banyak wilayah pedesaan, alih fungsi lahan justru memunculkan persoalan baru berupa hilangnya sumber penghidupan

masyarakat, meningkatnya ketimpangan penguasaan sumber daya, perubahan struktur pekerjaan, hingga munculnya kerentanan ekonomi rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan perubahan fisik ruang, melainkan harus dipandang sebagai fenomena sosial yang memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk alih fungsi lahan yang memiliki dampak paling kompleks adalah perubahan lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan. Berbeda dengan perubahan lahan untuk permukiman maupun industri, aktivitas pertambangan bersifat ekstraktif sehingga mengubah karakteristik lahan secara permanen. Proses pembukaan lahan, penggalian material, perubahan bentang alam, serta penggunaan bahan kimia dalam kegiatan pertambangan mengakibatkan degradasi lingkungan yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Selain mengurangi luas lahan pertanian produktif, aktivitas pertambangan juga mengubah sistem penghidupan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian menjadi bergantung pada sektor pertambangan.

Perubahan tersebut membawa konsekuensi yang bersifat paradoksal. Di satu sisi, aktivitas pertambangan mampu membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat karena memberikan peluang memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan usaha pertanian. Di sisi lain, ketergantungan terhadap sektor pertambangan juga meningkatkan kerentanan ekonomi karena karakteristik sektor tersebut sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, ketersediaan sumber daya mineral, serta keberlanjutan aktivitas pertambangan itu sendiri. Ketika aktivitas pertambangan mengalami penurunan atau berhenti, masyarakat yang telah meninggalkan sektor pertanian sering kali mengalami kesulitan untuk kembali memperoleh sumber penghidupan yang stabil.

Fenomena tersebut semakin kompleks apabila aktivitas pertambangan berkembang pada wilayah yang sebelumnya merupakan kawasan pertanian produktif. Hilangnya lahan pertanian tidak hanya mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, tetapi juga mengubah hubungan sosial masyarakat desa yang selama ini dibangun melalui aktivitas pertanian. Pergeseran mata pencaharian dari petani menjadi pekerja tambang, pedagang, penyedia jasa, maupun pekerjaan lain yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan

menunjukkan bahwa alih fungsi lahan telah memicu transformasi ekonomi masyarakat pedesaan secara menyeluruh.

Secara normatif, pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, kegiatan pertambangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan landasan hukum mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan, termasuk kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi lahan bekas tambang. Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan berbagai kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai upaya menjaga keberadaan lahan pertanian produktif agar tidak terus mengalami konversi ke penggunaan lain.

Meskipun demikian, implementasi berbagai regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Di sejumlah daerah, kegiatan pertambangan berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang. Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan lahan, perubahan penggunaan tanah yang tidak terkendali, serta munculnya berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Oleh karena itu, kajian mengenai dampak alih fungsi lahan tidak hanya penting dari aspek tata ruang maupun pertanahan, tetapi juga perlu melihat bagaimana masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari setelah terjadinya perubahan penggunaan lahan.

Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya mineral, khususnya emas. Dalam beberapa tahun terakhir berkembang aktivitas pertambangan emas, baik yang dilakukan melalui wilayah pertambangan rakyat maupun aktivitas pertambangan tanpa izin. Perkembangan tersebut membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap penggunaan lahan di beberapa desa, termasuk Desa Kayuboko. Desa ini sebelumnya dikenal sebagai kawasan yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, terutama komoditas tanaman

pangan dan perkebunan. Namun, meningkatnya aktivitas pertambangan telah mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan emas. Fenomena tersebut diikuti oleh perubahan mata pencaharian masyarakat, perubahan pola pendapatan rumah tangga, serta munculnya berbagai strategi adaptasi ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan memberikan konsekuensi yang beragam terhadap kehidupan masyarakat. Sebagian penelitian menemukan bahwa pertambangan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka pendek melalui terbukanya kesempatan kerja baru, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa aktivitas tersebut menyebabkan degradasi lingkungan, hilangnya lahan pertanian, konflik sosial, dan meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih memusatkan perhatian pada pengukuran dampak ekonomi atau lingkungan secara parsial, sehingga belum mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana masyarakat memaknai perubahan tersebut, bagaimana proses perubahan mata pencaharian berlangsung, serta bagaimana masyarakat menyusun strategi penghidupan setelah kehilangan lahan pertanian sebagai sumber ekonomi utama.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk melakukan penelitian yang mampu menggambarkan pengalaman masyarakat secara utuh dalam menghadapi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan emas. Pendekatan kualitatif deskriptif dipandang lebih tepat karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui perspektif masyarakat yang mengalami langsung perubahan tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan perubahan penggunaan lahan, tetapi juga mengungkap dinamika transformasi ekonomi, perubahan mata pencaharian, strategi penghidupan, serta berbagai bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat Desa Kayuboko dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi desa. Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul: **"Transformasi Ekonomi Masyarakat Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pertambangan Emas Di Desa Kayuboko Kabupaten Parigi Moutong *(Pendekatan Sustainable Livelihood Framework)".***

Berbagai penelitian mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Namun demikian, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fenomena alih fungsi lahan masih dipahami secara parsial sesuai dengan fokus kajian masing-masing peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh **Chang (2012)** di Kecamatan Mandor, Kalimantan Barat menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapatan, terbukanya kesempatan kerja, serta berkembangnya berbagai usaha ekonomi baru. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut diikuti oleh kerusakan lingkungan yang cukup serius akibat penggunaan merkuri serta hilangnya lahan pertanian produktif. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada identifikasi dampak ekonomi dan lingkungan tanpa menjelaskan bagaimana masyarakat membangun strategi penghidupan setelah perubahan penggunaan lahan.

Penelitian yang dilakukan oleh tim Puslitbang Transformasi Konflik Kementerian Hukum dan HAM bersama BP4D Provinsi Nusa Tenggara Timur (2013) mengkaji implementasi kebijakan pertambangan dari perspektif hak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Penelitian tersebut menemukan bahwa aktivitas pertambangan memunculkan perbedaan pandangan di masyarakat, yaitu kelompok yang mendukung pertambangan karena alasan ekonomi dan kelompok yang menolak karena alasan kerusakan lingkungan serta hilangnya sumber penghidupan. Penelitian ini lebih berorientasi pada evaluasi kebijakan sehingga belum mendeskripsikan pengalaman masyarakat dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi rumah tangga.

Selanjutnya, Junaidi (2022) menunjukkan bahwa aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) memberikan dampak ganda terhadap kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi pendapatan masyarakat meningkat, namun di sisi lain muncul kerentanan ekonomi karena pendapatan yang diperoleh sangat bergantung pada aktivitas pertambangan yang bersifat tidak pasti. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan survei sehingga belum menggambarkan secara mendalam bagaimana proses perubahan pekerjaan dan strategi bertahan hidup masyarakat berlangsung.

Penelitian Saptawartono dkk**.** (2024) lebih menitikberatkan pada dampak negatif aktivitas PETI terhadap lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan menyebabkan degradasi lahan, pencemaran lingkungan, konflik sosial, serta meningkatnya gangguan keamanan. Penelitian tersebut menghasilkan rekomendasi mengenai pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan pertambangan, namun belum menjelaskan dinamika adaptasi ekonomi masyarakat yang terdampak langsung oleh perubahan fungsi lahan.

Sementara itu, penelitian Aji dkk. (2025) meninjau persoalan pertambangan dari perspektif hukum lingkungan dan tata kelola pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara regulasi pertambangan dengan implementasi di lapangan akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya kapasitas pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Fokus penelitian tersebut berada pada aspek kelembagaan sehingga belum mengkaji perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat langsung dari alih fungsi lahan.

Selain penelitian tersebut, Irje dkk. (2024) berhasil menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan melalui analisis spasial di Kabupaten Sijunjung. Penelitian tersebut memperlihatkan terjadinya penurunan luas lahan sawah yang cukup signifikan akibat berkembangnya kawasan pertambangan emas. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak membahas bagaimana perubahan penggunaan lahan tersebut memengaruhi struktur ekonomi masyarakat secara langsung. Demikian pula penelitian Afriyadi dkk. (2022) membuktikan adanya perubahan pendapatan masyarakat setelah lahan perkebunan dialihfungsikan menjadi pertambangan emas, tetapi penelitian tersebut masih terbatas pada perbandingan tingkat pendapatan sehingga belum menjelaskan proses adaptasi sosial ekonomi masyarakat setelah kehilangan sumber penghidupan utamanya.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat dipahami bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan perhatian pada aspek ekonomi, lingkungan, hukum, maupun perubahan penggunaan lahan secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan perubahan penggunaan lahan dengan pengalaman

masyarakat dalam menghadapi transformasi ekonomi masih relatif terbatas. Padahal perubahan penggunaan lahan tidak hanya menghasilkan perubahan pendapatan, tetapi juga memengaruhi identitas pekerjaan, hubungan sosial, pola konsumsi, strategi penghidupan, bahkan cara masyarakat memandang masa depan keluarganya.

Desa Kayuboko merupakan salah satu wilayah yang mengalami perubahan penggunaan lahan cukup intensif akibat berkembangnya aktivitas pertambangan emas. Perubahan tersebut telah menggeser sebagian masyarakat dari sektor pertanian menuju sektor pertambangan maupun sektor jasa yang mendukung aktivitas pertambangan. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji karena setiap rumah tangga memiliki pengalaman adaptasi yang berbeda dalam menghadapi perubahan tersebut. Ada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraannya, tetapi ada pula yang mengalami ketidakpastian pendapatan akibat bergantung pada sektor pertambangan. Berbagai dinamika tersebut tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui angka-angka statistik, melainkan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman hidup masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan emas terhadap transformasi ekonomi masyarakat di Desa Kayuboko. Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap proses perubahan mata pencaharian, perubahan pola pendapatan, strategi penghidupan, serta berbagai bentuk adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan penggunaan lahan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memahami transformasi ekonomi masyarakat sebagai proses sosial yang terjadi setelah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan emas. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perubahan penggunaan lahan, tetapi juga mengungkap perubahan mata pencaharian, perubahan pola pendapatan, strategi penghidupan, serta bentuk adaptasi masyarakat melalui perspektif masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial ekonomi masyarakat di wilayah pertambangan yang belum banyak dijelaskan dalam penelitian sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan emas di Desa Kayuboko, Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap transformasi ekonomi masyarakat di Desa Kayuboko?
3. Bagaimana perubahan mata pencaharian masyarakat setelah terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan emas?
4. Bagaimana strategi penghidupan yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga setelah terjadinya alih fungsi lahan pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan emas di Desa Kayuboko.
2. Menganalisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap transformasi ekonomi masyarakat.
3. Mendeskripsikan perubahan mata pencaharian masyarakat setelah terjadinya alih fungsi lahan.
4. Menganalisis strategi penghidupan masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga pasca alih fungsi lahan pertanian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan, pembangunan wilayah, dan ekonomi pedesaan, khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian, transformasi ekonomi masyarakat, serta penerapan **Sustainable Livelihood Framework** dalam mengkaji perubahan penghidupan masyarakat akibat perubahan penggunaan lahan.

2. Manfaat Praktis

a. **Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan serta pengelolaan pertanahan di kawasan pertambangan.

b. **Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong**, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan wilayah yang mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya mineral dan keberlanjutan sektor pertanian.

c. **Bagi Pemerintah Desa Kayuboko**, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan.

d. **Bagi masyarakat**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dinamika perubahan sosial ekonomi akibat alih fungsi lahan serta menjadi bahan refleksi dalam menyusun strategi penghidupan yang lebih adaptif.

e. **Bagi peneliti selanjutnya**, penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian mengenai alih fungsi lahan, transformasi ekonomi, dan penghidupan masyarakat di wilayah pertambangan.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan emas terhadap transformasi ekonomi masyarakat di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan emas merupakan bentuk perubahan penggunaan ruang yang mengubah karakteristik wilayah Desa Kayuboko.

Perubahan tersebut ditunjukkan oleh berkurangnya luas lahan perkebunan dan munculnya kawasan pertambangan sebagai penggunaan lahan baru. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan ruang di Desa Kayuboko mengalami pergeseran dari dominasi sektor pertanian menuju pemanfaatan lahan yang lebih berorientasi pada kegiatan ekstraktif. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah kondisi fisik wilayah, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

2. Alih fungsi lahan mendorong terjadinya transformasi ekonomi masyarakat.

Perubahan penggunaan lahan diikuti dengan perubahan mata pencaharian masyarakat. Sebagian masyarakat yang sebelumnya menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian mulai beralih bekerja pada sektor pertambangan maupun berbagai usaha pendukung yang berkembang di sekitar kawasan tambang. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan kesempatan kerja yang muncul akibat berkembangnya aktivitas pertambangan.

3. Masyarakat melakukan berbagai strategi penghidupan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan penggunaan lahan.

Strategi penghidupan dilakukan melalui diversifikasi pekerjaan, pemanfaatan peluang usaha baru, serta pengembangan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sektor pertambangan. Berdasarkan perspektif **Sustainable Livelihood Framework**, masyarakat memanfaatkan berbagai aset penghidupan yang dimiliki, seperti modal manusia, modal sosial, modal fisik, dan modal finansial untuk

mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga ketika akses terhadap lahan pertanian sebagai modal alam mengalami penurunan.

4. Perubahan penggunaan lahan memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan wilayah.

Perkembangan aktivitas pertambangan mampu meningkatkan dinamika ekonomi lokal melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan berkembangnya berbagai usaha masyarakat. Namun demikian, berkurangnya luas lahan pertanian menunjukkan perlunya pengelolaan pemanfaatan ruang yang lebih berkelanjutan agar keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan tetap terjaga.

B. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi.

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkuat penerapan **Sustainable Livelihood Framework (SLF)** dalam menjelaskan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan penggunaan lahan. Transformasi ekonomi masyarakat dipahami sebagai hasil interaksi antara perubahan modal alam dengan kemampuan masyarakat memanfaatkan aset penghidupan lainnya.

Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian mengenai alih fungsi lahan dari perspektif pertanahan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang mengalami perubahan sosial ekonomi akibat perubahan penggunaan ruang.

2. Implikasi Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan yang mengalami perkembangan aktivitas pertambangan.

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tanah, inventarisasi perubahan penggunaan lahan, serta penyediaan data pertanahan yang mendukung penyusunan kebijakan tata ruang.

Bagi Pemerintah Desa Kayuboko, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga melalui diversifikasi usaha dan penguatan sektor ekonomi lokal.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan.

1. Penelitian difokuskan pada Desa Kayuboko sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi yang berkembang pada lokasi penelitian dan belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah pertambangan di Kabupaten Parigi Moutong.
2. Penelitian berfokus pada transformasi ekonomi masyarakat akibat alih fungsi lahan sehingga belum membahas secara mendalam aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun konflik penguasaan tanah yang mungkin muncul sebagai dampak aktivitas pertambangan.
3. Kajian dilakukan berdasarkan kondisi yang berkembang selama periode penelitian sehingga dinamika perubahan penggunaan lahan pada masa mendatang memerlukan penelitian lanjutan.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong perlu memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pertambangan agar perkembangan aktivitas pertambangan tidak mengurangi keberadaan lahan pertanian produktif. Pengawasan terhadap pelaksanaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan wilayah.

2. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Perlu dilakukan inventarisasi dan pemantauan perubahan penggunaan tanah secara berkala melalui pemanfaatan data geospasial dan sistem informasi pertanahan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pengendalian alih fungsi lahan serta penyusunan kebijakan pertanahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

3. Bagi Pemerintah Desa Kayuboko

Pemerintah desa diharapkan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang mendorong diversifikasi mata pencaharian sehingga masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada sektor pertambangan. Penguatan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan desa.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang berkembang akibat aktivitas pertambangan secara bijaksana dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya lahan. Diversifikasi usaha dan pengelolaan pendapatan menjadi penting agar ketahanan ekonomi rumah tangga tetap terjaga apabila terjadi perubahan aktivitas pertambangan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian mengenai hubungan antara alih fungsi lahan, konflik pertanahan, keberlanjutan lingkungan, dan strategi penghidupan masyarakat melalui pendekatan kualitatif maupun metode campuran (*mixed methods*). Penelitian komparatif pada beberapa desa yang memiliki karakteristik pertambangan berbeda juga diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perubahan penggunaan lahan di wilayah pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyadi, A., Hidayat, A., & Prasetyo, B. (2022). *Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan emas terhadap pendapatan masyarakat*. Jurnal Agraria dan Pertanahan Indonesia, 8(2), 125–138.

Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

Badan Informasi Geospasial. (2023). *Kebijakan Satu Peta Indonesia*.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Moutong. (2024). *Kabupaten Parigi Moutong dalam Angka 2024*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Moutong. (2024). *Kecamatan Parigi Barat dalam Angka 2024*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Moutong. (2024). *Desa Kayuboko dalam Angka 2024*.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2024). *Statistik Indonesia 2024*.

Bebbington, A. (1999). Capitals and capabilities: A framework for analyzing peasant viability, rural livelihoods and poverty. *World Development, 27*(12), 2021–2044. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00104-7

Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.

Chambers, R. (1987). *Rural Development: Putting the Last First*. Longman.

Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*. IDS Discussion Paper No. 296.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE.

Department for International Development (DFID). (1999). *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE.

Ellis, F. (1998). Household strategies and rural livelihood diversification. *Journal of Development Studies, 35*(1), 1–38.

Ellis, F. (2000). *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press.

Ellis, F. (2000). The determinants of rural livelihood diversification in developing countries. *Journal of Agricultural Economics, 51*(2), 289–302.

Food and Agriculture Organization. (2022). *The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture 2022*.

Geist, H. J., & Lambin, E. F. (2002). Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation. *BioScience, 52*(2), 143–150.

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods, 18*(1), 59–82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903

Irawan, B. (2016). Konversi lahan sawah: Potensi dampak, pola pemanfaatan, dan faktor determinan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, 23*(1), 1–18.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). *Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2024*.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). *Statistik Mineral dan Batubara Indonesia Tahun 2024*.

Lambin, E. F., & Geist, H. J. (Eds.). (2006). *Land-Use and Land-Cover Change: Local Processes and Global Impacts*. Springer.

Lambin, E. F., & Meyfroidt, P. (2011). Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 108*(9), 3465–3472.

Leach, M., Mearns, R., & Scoones, I. (1999). Environmental entitlements: Dynamics and institutions in community-based natural resource management. *World Development, 27*(2), 225–247.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE.

Moleong, L. J. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Morse, S., & McNamara, N. (2013). *Sustainable Livelihood Approach: A Critique of Theory and Practice*. Springer.

Nasution, S. (2019). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE.

Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.

Saldaña, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (4th ed.). SAGE.

Scoones, I. (1998). *Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis*. IDS Working Paper No. 72.

Serrat, O. (2017). The sustainable livelihoods approach. In O. Serrat (Ed.), *Knowledge Solutions* (pp. 21–26). Springer.

Sitorus, S. R. P. (2004). *Evaluasi Sumber Daya Lahan*. Tarsito.

Soekanto, S. (2014). *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.